

PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM

Rienaldy Nata, Wismar Ain
Fakultas Hukum Universitas Esa unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510
jangkar2003@gmail.com

Abstrak

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinahan, perzinahan dilakukan oleh salah satu atau bahkan keduanya, yaitu suami dan istri. Dalam KUHP perzinahan diatur pada pasal 284, yang sangat berbeda pengertian dan pengaturannya dengan aturan hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan sanksi zinah menurut KUHP dan hukum Islam, pengertian zinah dalam KUHP dan hukum Islam sangat berbeda. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis dengan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap data - data yang berupa "Law In Book". Berdasarkan hasil studi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP, suatu peristiwa yang disebut zinah adalah seorang laki-laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Ini berbeda dengan pengaturan menurut hukum Islam yang tidak membedakan apakah pezinah tersebut sudah menikah atau belum. Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zinah adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan. Sanksipun berbeda, menurut KUHP, ancaman hukuman bagi pezinah adalah paling lama Sembilan bulan penjara. Sedangkan hukum Islam memandang zinah sebagai dosa besar dan ancamannya adalah dirajam sampai mati bagi pezinah yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi pezinah yang belum menikah. Penulis memberikan saran diantaranya adalah agar pemerintah dapat membuat suatu peraturan tentang tindak pidana perzinahan dalam hukum positif (KUHP) yang tidak hanya mengatur hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan saja, tapi juga mengatur persetubuhan yang dilakukan bukan oleh pelaku yang sudah menikah (belum menikah). Karena kemungkinan akibat yang timbul dari hubungan luar kawin cukup banyak dan meresahkan, misalnya aborsi yang timbul akibat hubungan seks bebas, ataupun juga bisa mengakibatkan tindak bunuh diri dari pelaku zinah.

Kata kunci: zina, KUHP, hukum islam

Pendahuluan

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasangan pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang

sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan.

Perkawinan itu sendiri tidak hanya berunsur jasmani saja tapi juga rohani. Unsur perkawinan jasmani dan rohani berarti suatu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah, bukan hanya dalam gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah dalam doa, sehingga kehidupan rumah tangga itu rukun dan damai karena sesama anggota keluarga telah berjalan

dalam mencapai tujuan yang sama. Kedua unsur dalam perkawinan ini sama pentingnya dalam menjalankan suatu perkawinan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut tidak cukup hanya dipenuhi dengan materi saja tapi juga harus ada suatu interaksi secara rohani dalam bentuk komunikasi yang baik antara para pihak, bimbingan dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan mereka.

Tidak diharapkan suatu perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti berharap bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanyalah satu kali untuk selamanya, langgeng dan berharap rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Namun perceraian dapat terjadi bila diantara kedua belah pihak sudah tak ada lagi kecocokan dan tak ada niat lagi untuk meneruskan kehidupan keluarganya. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinahan, jadi diantara kedua pihak tersebut salah satu atau bahkan keduanya melakukan perzinahan dengan orang lain diluar perkawinan mereka.

Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinahan bila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu tindakan perzinahan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zinah. Zinah dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap dapat diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan.⁴ Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zinah, perbuatan zinah tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

Di wilayah Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jelas bahwa pengaturan Hukum Pidana

Indonesia dalam KUHP tentang zinah tersebut tidak sama dengan Hukum Islam. Bahkan terdapat perbedaan pengaturan yang sangat mencolok.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Allah SWT telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zinah. Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zinah adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut muhsan dan pelaku zinah yang belum terikat perkawinan disebut ghairu muhsan, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Perbuatan zinah dalam Hukum Islam juga tidak mengenal adanya pengaduan karena zinah dianggap dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zinah dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis yuridis dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap data-data yang berupa "Law In Book". Bentuk penelitian normatif adalah suatu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum, bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan merangkum dari

suatu buku acuan. Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu KUHP dan Kitab Suci Al - Quran.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu buku - buku serta bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa penjelasan Undang-Undang.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya wacana dari internet dan brosur - brosur.

Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "Strafbaar feit". Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht Belanda*, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.⁹ Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu unsur - unsur subyektif dan unsur - unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur - unsur subyektif, adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur - unsur subyektif antara lain:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 3. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara

lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- b. Unsur-unsur obyektif, adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan - tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antara lain:
 1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 2. kualitas dari si pelaku;
 3. kausalitas, yaitu hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Teori Pidana

Ada tiga teori utama yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Tidakkah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum. Oleh karena itu ia diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Dasar hukum pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sedang hukum merupakan tuntutan yang mutlak (*absolut*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi kejahatan. Teori ini berpokok

pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Teori ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Teori Pencegahan Umum

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang - orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.

3. Teori Gabungan (Vernegings Theorien).

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sanksi Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana itu ialah:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

(KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UUNo.20 tahun 1946)

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan . Definisi yang singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batasan-batasan kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan yang meliputi tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 281: Tentang perbuatan yang merusak kesusilaan dimuka umum
- b. Pasal 282 - 283: Tentang pornografi
- c. Pasal 284: Tentang perzinahan
- d. Pasal 285: Tentang perkosaan
- e. Pasal 286: Tentang persetubuhan diluar nikah dengan wanitadalam keadaan pingsan
- f. Pasal 287: Tentang persetubuhan di luar nikah dengan wanitayang belum dewasa
- g. Pasal 288: Tentang persetubuhan dengan istri yang belumpantas dikawin dengan mengakibatkan luka-luka pada istrinya tersebut
- h. Pasal 289: Tentang perbuatan cabul dengan pemaksaan(dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)
- i. Pasal 290: Tentang perbuatan cabul dengan orang pingsan,dengan orang belum berusia 15 tahun dan membujuk orang yang belum

- berusia 15 tahun untuk dicabuli
- j. Pasal 292: Tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama
 - k. Pasal 293: Tentang perbuatan menggerakkan orang belum dewasa untuk berbuat cabul dengan pemberian
 - l. Pasal 294: Tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan kekuasaan
 - m. Pasal 295: Tentang perbuatan memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul
 - n. Pasal 296: Tentang perbuatan mengadakan / memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian
 - o. Pasal 297: Tentang memperdagangkan orang yang belum dewasa
 - p. Pasal 299: Tentang perbuatan menggugurkan kandungan

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai Islam, yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah:

1. Hukum
2. Hukm dan ahkām
3. Syariah atau syariat
4. Fiqih atau fiqh

Adapun prinsip - prinsip hukum Islam antara lain :

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Amar Makruf Nahi mungkar
4. Prinsip kebebasan / kemerdekaan
5. Prinsip Persamaan
6. Prinsip At - Ta" wun
7. Prinsip Toleransi

Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan -

perbuatan yang dilarang yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman. Larangan - larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang/meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang/meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan/meninggalkan perbuatan yang ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat / tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Pengaturan dan Sanksi Zinah Menurut KUHP

Delik perzinahan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana perzinahan (overspel) itu ada dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1 "Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

Ke-1 a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; b) Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat 2: "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga".

Ayat 3: "Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75".

Ayat 4: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai".

Ayat 5: "Jika bagi suami-istri berlaku Pasal tidak dapat diindahkan selama pernikahan

belum diputuskankarena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.

Dari rumusan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang disebut zinah adalah orang laki - laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Kemudian suami atau istri yang dirugikan tersebut mengadukannya kepada yang berwajib.

Dan juga dari rumusan Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan suatu tindak perzinahan, jadi Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin, sedang bagi yang belum kawin yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini. Ayat kedua menjelaskan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Dalam KUHP disebutkan, seseorang dikatakan berzinah apabila memenuhi syarat-syarat :

- Persetubuhan dilakukan di luar perkawinan yang sah
- Yang melakukan telah kawin (telah bersuami / istri)
- Dilakukan suka sama suka

Syarat tersebut belum dapat menjamin seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali telah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan delik - delik yang lain, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus. Artinya, sistem yang digunakan sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zinah ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zinah dalam Pasal 284 KUHP adalah pidana penjara selama - lamanya 9 (sembilan) bulan. Perumusan ancaman pidanaan seperti tersebut diatas dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP meng-kualifikasi delik perzinahan ini sebagai delik yang mempunyai bobot sangat ringan, sehingga hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan.

KUHP maupun RUU-KUHP tidak melarang orang-orang melakukan hubungan seksual, baik dengan lawan jenis maupun sejenis, asal dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya telah dewasa serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang lain. Dengan kata lain, seks bebas di Indonesia tidak dilarang.

Pengaturan dan Sanksi Zinah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam melarang zinah dan mengancamnya dengan hukuman karena zinah merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zinah merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Memperbolehkan zinah berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Syariat Islam melarang zinah karena zinah itu bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zinah sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zinah, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya.

Dalam hukum Islam, zinah termasuk ke dalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi dan tidak dapat dihapus oleh perseorangan, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zinah yang dengan sendirinya mengundangi hukuman yang telah digariskan, karena zinah merupakan salah satu diantara perbuatan - perbuatan yang telah dipastikan hukumannya.

Batasan zinah yang mengharuskan hukuman itu ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki - laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan (mesum) antara laki - laki dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zinah, melainkan hanya hukuman ta'zir.

Pelaku zinah dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Muhshan adalah pelaku perbuatan zinah yang telah terikat suatu perkawinan.
2. Ghairu muhshan adalah pelaku perbuatan zinah yang belum terikat suatu ikatan perkawinan, dengan kata lain masih perawan atau bujang.

Di dalam hukum Islam, Allah tidak begitu saja langsung memerintahkan hukuman tertentu kepada manusia yang melanggar hukum Allah tanpa memperhatikan situasi kondisi dan kesanggupan manusia dalam melaksanakannya. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah secara berangsur - angsur terutama pada larangan berat yang sekedar manusia meninggalkan kebiasaan buruknya itu.

Pelaku zinah dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk zinah ada tiga macam cara pembuktiannya, yaitu :

1. Pembuktian zinah dengan saksi.
2. Pembuktian zinah dengan pengakuan.
3. Pembuktian zinah dengan Qarinah (tanda)

Dengan turunnya surat An - Nuur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah SAW ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat An-Nisaa" ayat 15 dan 16 tersebut

menjadi hapus (mansukh). Dengan demikian, hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadist di atas adalah :

- a. Dera (cambuk) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghairu muhshan).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan).

Jadi dapat diketahui bahwa hukuman zinah itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan).

Hukuman had zinah tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena beberapa hal, yaitu:

- a. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zinah dibuktikan dengan pengakuan.
- b. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
- c. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zinah atau mengaku sudah kawin apabila zinah dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya.
- d. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim.
- e. Karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan.
- f. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zinah tersebut. Akan tetapi menurut beberapa ulama, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zinah tidak menggugurkan hukuman had.

Kesimpulan

Rumusan delik perzinahan (overspel) yang ada dalam KUHP hanya memidanakan kepada para pelaku zinah yang telah sama - sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan dan tidak menjerat hukuman kepada mereka yang sama - sama masih lajang, itu dirumuskan pada Pasal 284 KUHP. Berbeda dengan rumusan perzinahan dalam Hukum Islam.

Hukum Islam dalam memberikan aturan tentang perzinahan, bahwa setiap

hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah maka itu disebut zinah, jadi tidak ada keharusan pelakunya atau salah satu pelaku terikat dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengklasifikasikan pelaku ke dalam pelaku yang belum terikat perkawinan yang disebut ghairu muhhsan dan pelaku sudah yang terikat dalam hubungan perkawinan disebut muhhsan.

Sanksi delik perzinahan dalam KUHP berbobot sangat ringan, karena hanya memberikan ancaman sanksi maksimal 9 (sembilan) bulan penjara. Hukum Islam menempatkan delik perzinahan sebagai dosa besar, sehingga ancaman sanksinya juga maksimal, yaitu :

- a. Pelaku Ghairu Muhshan (belum menikah) dihukum seratus kali dera (cambuk) dan diasingkan selama satu tahun.
- b. Pelaku Muhshan (sudah menikah) dihukum rajam sampai mati.

Daftar Pustaka

- A.Z Abidin Farid dan Andi Hamzah, "Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Islam", Penerbit PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007
- Abu Zahrah, "Ushul Fiqh", Penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Adami Chazawi, "Pelajaran hukum Pidana", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adian Husaini, "Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat", Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, "Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
- Apa Pengertian Syariat Islam Itu. <http://www.scribd.com/> (diakses pada 30 Juni 2011)
- Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Penerbit Gema Risalah Press, Bandung, 1993
- Erman Sulaeman, "Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Penerbit Walisongo Press, Semarang, 2008
- Haram. <http://www.organisasi.org/> (diakses pada 26 Juni 2011)
- Hasbi Ash-Shiddiqieqy, "Falsafah Hukum", Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Henry Arianto. "Modul Perkuliahan Mata kuliah Metode Penelitian Hukum", UIEU, Jakarta, 2009.
- <http://www.tanbihun.com/> (diakses pada 29 Juni 2011)
- Hukum Islam. <http://www.anneahira.com/> (diakses pada 14 Juni 2011)
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. LN. RI. No. 74 Th 1999, TLN No. 3850
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. LN. RI. No. 76 Th 1981, TLN No. 3209.
- Juhaya S. Praja. "Filsafat Hukum Islam", Penerbit LPPM Unisba, Bandung, 1995
- Laden Marpaung, "Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Malik Muhammad Abduh, "Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP", Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2002
- Mengenal Macam-Macam Hukum di Syari'at Islam. <http://www.fospi.com/> (diakses pada 26 Juni 2011)
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Mohammad Idris Ramulyo, "Asas-Asas Hukum Islam", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Muchsin, "Ikhtisar Ilmu Hukum", Penerbit Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- Muhammad Ali Hasan Umar, "Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah Dalam Pandangan Islam", Penerbit CV Panca Agung, Semarang, 1990
- Neng Djubaedah, "Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam", Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2003
- Pengertian Hukum Islam (Syara')-Wajib, Sunnah, makruh, Mubah,
- Pengertian Wajib. <http://id.shvoong.com/> (diakses pada 27 Juni 2011)
- Pengertian Sunnat. <http://www.syededlee.tripod.com/> (diakses pada 26 Juni 2011)
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah", Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1987
- Topo Santoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam", Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Valerine J.L Kriekhoff, "Penelitian Kepustakaan dan Lapangan Dalam Penulisan Penelitian", Penerbit UPT. Universitas Tarumanegara, 1996
- Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Wisnar 'Ain Marzuki, et. al., "Aspek Pidana Dalam Hukum Islam", Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Yusuf Qardhawi, "Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu", Penerbit Maktabah Wahbah, Kairo, 1993
- Zina Tidak Ada larangannya. <http://nasional.kompas.com/> (diakses pada 24 Februari 2011)